BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pendukung

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi,manajemen, dan personel lain dalam suatu entitas , yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tiga tujuan utama: keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (2013) terdiri dari lima komponen utama:

1. Lingkungan pengendalian (*control Environment*) komponen utama pertama dalam Sistem Pengendalian Intern yang menjadi fondasi bagi seluruh elemen pengendalian lainnya. Lingkungan ini mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen puncak serta dewan terhadap pentingnya pengendalian daalam organisasi.
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) pondasi untuk pengendalian yang efetif karena risiko yang tidak dikenali atau dinilai secara tepat bisa menyebabkan kerugian, ketidak patuhan,atau pencapaian tujuan organisasi yang gagal.

Penilaian resiko yang terstruktur memungkinkan organisasi untuk bertindak proaktif dari pada reaktif terhadap ancaman yang mungkin timbul.

3. Aktivitas pengendalian (*control Activities*) Tindakan nyata yang dilakukan organisasi untuk meminimalkan risiko dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai kebijakan. Tanpa aktivitas pengendalian yang memadai, sistem pengendalian intern tidak akan efektif, walaupun perencanaan dan struktur sudah terbentuk dengan baik.
4. Informasi dan Komunikasi *(Information and Communication)* komponen keempat dari sistem Pengendalian Intern menurut kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations)* sebagai penghubung antara seluruh bagian organisasi agar pengendalian intern dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
5. Pemantauan (*Monitoring*) komponen ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern yang telah dirancang dan dijalankan tetap efektif dari waktu ke waktu.

Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan. IAI (2001 : 391.2) mendefinisikan sitem pengendalian intern adalah "Suatu yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut :

a. Efektifitas dan efisiensi operasi
b. Keandalan pelaporan keuangan

Coso memandang pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. Coso memperjelas bahwa pengendalian intern berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian intern bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam mmanajemen tersebut, tetapi merupakan integral dalam proses tersebut. Konsep-konsep dasar yang terkandung dalam definisi di atas adalah sebagai berikut :

a. Pengendalian intern adalah suatu proses, ini berarti bahwa pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha.
b. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari buku pedoman ebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang dari berbagai jenjang dalam satuan organisasi termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personil lainnya.
c. Pengendalian intern hanya diharapkan memberikan keyakinan memadai bukannya keyakinan penuh, bagi manajmen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh system pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut.
d. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama lain tumpang tindih yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian, dan operasi.

Lawrence B. Sawyers (2005:57) mengemukakan teori yaitu unsur-unsur atau komponen system pengendalian internal meliputi :

Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan

Mulyadi (2001:67) "Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen". Sistem pengendalian intern pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang di desain untuk menjaga (preventif), mendeteksi (detectif), dan memberikan mekanisme pembetulan (correctif) terhadap potensi terjadinya kesalahan atau kelalaian maupun penyalahgunaan atau fraud.

2.1.1.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Seperti telah disebutkan di atas, tujuan struktur pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan yaitu :

a. Keandalan informasi keuangan
b. Mengamankan aktiva perusahaan
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
d. Efektifitas dan efisiensi operasional

Karena tidak semua tujuan struktur pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua sebagaimana disajikan di atas hanya dibatasi pada golongan tujuan pertama-keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu auditor

berkewajiban memahami struktur pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia.

2.1.1.3. Keterbatasan Sitem Pengendalian Intern

Perlu diingat bahwa system pengendalian intern yang terbaik adalah bukan struktur pengendalian yang seketat mungkin secara maksimal, system pengendalian intern juga mempunya keterbatasan atau kelemahan. Menurut Sanyoto (2007:253) keterbatasan atau kelemahan tersebut antara lain :

a. Persekongkolan (kolusi)
b. Perubahan
c. Kelemahan Manusia
d. Azaz biaya manfaat

2.1.4 Konsep dasar Sistem Pengendalian Intern

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsure pengendalian intern yang membentuk disiplin.

Bebagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

a. Nilai integritas dan etika merupakan pertimbangan nilai, prefensi dan gaya manajemen. Integritas dan nilai etika membangun standar perilaku dan moral yang dipatuhi manajemen.

b. Komitmen terhadap kompetensi. Meliputi pertimbangan manajemen atas tingkat

c. kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan ketrampilan dan pengetahuan.

d. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit. Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada manajemen dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern.

e. Filosofi dan gaya operasi manajemen. Meliputi pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau resiko usaha, sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba, serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.

f. Struktur organisasi. Meliputi pertimbangan bentuk dan sifat unit-unit organisasi entitas termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggungjawab dalam entitas dengan cara yang semestinya

g. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas.

Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi pertimbangan atas :

a. Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang dapat diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku.
b. Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi operasi, dan persyaratan instansi yang berwenang.
c. Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, hubungan pelaporan dan kendala.
d. Dokumentasi system computer yang menunjukkan prosedur untuk
e. persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan system.
f. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi,pemberian kompensasi dan tindakan perbaikan.

Kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab masa depan serta mencakup praktik-praktik seperti sekolah latihan dan seminar menunjukkan tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan. Promosi yang dipacu oleh penilaian kinerja berkala menunjukkan komitmen entitas terhadap kenaikan personel yang cakap ke tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan

manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas. Efektifitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.

2. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan penerimaan keuangan merupakan penidentifikasian, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan denganpenyusunan laporan penerimaan keuangan yang disajikan secara wajarb sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.Resiko yang relevan denganpelaporan penerimaan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negative berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkandata keuangan komnsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini :

a. Perubahan dalam lingkungan operasi
b. Personel baru
c. Sistem informasi baru atau yang diperbaiki
d. Pertumbuhan yang pesat
e. Teknologi baru
f. Lini produk, produk, atau aktivitas baru
g. Restrukturisasi korporat
h. Operasi luar negeri
i. Penerbitan standar akuntansi baru

3. Aktifitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut :

a. Pengendalian pengolahan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek kelengkapan, ketetapan, dan otoritas transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian system informasi adalah pengendalian umum *(general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan system aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe,minicomputer, dan lingkungan pemakai akhir (end-user).Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

b. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus

menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program computer dan data *files,* dan perhitungan secara periodic dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali. Luasnya pengendalian fisik yang ditunjukan untuk mencegah pencurian terhadap aktiva relavan dengan audit, adalah tergantung dari keadaan seperti jika aktiva rentan terhadap perlakuan tidak semestinya.

d. Review atas kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya. Menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda (operasi atau keuangan) satu sama lain, bersama dengan analisis atau hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, serta review atas kinerja fungsional atau aktivitas.

4. Informasi dan komunikasi

Sitem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi system akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat,mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi), dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari system tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat

keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual bekaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Komunikasi dapat mengambil berbagai bentuk seperti kebijakan, akuntansi, dan panduan pelaporan keuangan, serta memorandum. Komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan dan melalui tindakan manajemen.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang system informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami :

a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.
b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan
d. keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
e. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukan dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti computer dan electronic data interchange) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan elalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi

secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memonitor aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan ini dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar dengan keluhan customer dan keluhan dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (1990) dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan adalah "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbul atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja (1964) : "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Definisi penyelewengan pajak menurut Robert H. Anderson (1995) adalah "Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan oranglain yang berada padanya, benda dalam pengertian ini adalah setoran pajak dari wajib pajak".

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam Soemitro (1982) pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu:

a. Kesamaan dan keadilan (equality and equity)

   Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (non-discrimination), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak.

b. Kepastian (certainty)

   Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum.

c. Kenyamanan pembayaran (convenience of payment)

   Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (convenient) dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

d. Pemungutan ekonomi (economics of collection)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Suparmoko (1986) selain bertujuan untuk membiayai pembangunan pemerintah pajak sebagai penerimaan pemerintah mempunyai fungsi- fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran (budgetary)

Fungsi pajak sebagai anggaran yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan yang bersifat rutin.

b. Fungsi pengatur (regulatory)

Fungsi pajak sebagai pengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2. Pajak Tidak Langsung

   Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya pada Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai atas barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak produsen atau pihak yang menjual barang namun dibebankan kepada konsumen atau pembeli secara eksplisit ataupun implisit dengan memasukkannya ke dalam harga jual barang atau jasa.

Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak Subjektif

   Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya. Misalnya pada pengenaan Pajak Penghasilan untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Wewenang Pemungutannya

1. Pajak Negara

   Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

   a) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)
   b) Pajak Penghasilan (PPh)
   c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
   d) Bea Materai
   e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Daerah

   Pajak dareah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masingmasing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:

1) Pajak Propinsi

   Pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

   a. Pajak Kendaraan Bermotor
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   d. Pajak Air Permukaan
   e. Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/kota

   Jenis-jenis pajak yang temrasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

   a. Pajak Hotel.
   b. Pajak Restoran
   c. Pajak Hiburan
   d. Pajak Reklame
   e. Pajak Penerangan Jalan
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   g. Pajak Parkir
   h. Pajak Air Tanah
   i. Pajak Sarang Burung Walet
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.2.5 Asas Pengenaan Pajak

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*).Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mekanisme yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada setiap wajib pajak ke negara yaitu dengan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2018:9), pada dasarnya sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment sytem*, yaitu merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana system tersebut memberikan wewenang kepada pihak pemerintah yang dapat disebut juga dengan fiscus, untuk menetukan beberapa besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari *Official Assessment sytem* diantaranya adalah: (a) Adanya wewenang dalam menentukan berapa besarnya pajak terutang (b) Setiap wajib pajak seringkali bersifat pasif (c) Setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiscus maka akan timbul utang pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu merupakan suatu sitem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk dapat menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *Self Assessment System* ini diantaranya adalah (a) Adanya wewenang dalam menentukan beberapa besarnya pajak terutang yang dimiliki ada pada setiap wajib pajak itu sendiri (b) wajib pajak yang aktif akan mulai dari menghitung, menyetor hingga melaporkan sendiri pajak terutang yang mereka miliki (c) Peran fiscus hanya mengawasi dan tidak ikut campur dalam hal ini.
3. *Withholding System,* yaitu merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana yang memberikan wewenang adalah pihak ketiga (dalam hal ini bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan). Wewenang tersebut diberikan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang diberikan kepada pihak ketiga, yaitu selain pihak fiskus dan wajib pajak.

2.1.4 Kepatuhan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simanjuntak dan Mochlis (2012:84) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak secara sedehana atau lebih komprehensif adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajaknnya sesuai aturan perpajakan yang berlaku".

Pengertian lain menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Hal yang sama menurut Chariril Anwar Pohan (2017:160) pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

> "Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang), kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berlaku yang meliputi mendaftarkan diri, memperhitungkan dan membayar pajak terutang, serta melaporkan pajaknya.

2.1.4.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:190) Terdapat 2 (dua) kepatuhan perpajakan yaitu :

1) Kepatuhan Perpajakan Formal.

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal :

a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

2) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan pajak.
c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Simanjuntak dan Mochlis (2012:103) mengungkapkan, indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain dapat dilihat dari :

1) Pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (skp) sebelum jatuh tempo.
4) Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun ditetapkan memperoleh NPPKP.
2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

Hal yang sama dikatakan oleh Chairil Anwar Pohan (2017:160) dalam penelitiannya bahwa indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2) Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
3) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang).
4) Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun).

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan dalam penelitian yaitu, tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan tidak mempunyai

tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Indikator tersebut dipilih berdasarkan fenomena dalam penelitian ini yaitu rendahnya

2.1.4.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi kepatuhan Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

   Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

   Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

3. Kualitas Pelayanan

   Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pdengan sukarela.

4. Sanksi Perpajakan

   Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Pamungkas (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Administrasi Perpajakan

   Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

2. Pelayanan Fiskus

   Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditujukan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak.

3. Sanksi perpajakan

   Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pendapatpendapat tersebut diatas dapat disimpulkan menjadi tiga pengaruh utama yaitu kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi, didukung administrasi pajak yang sedrhana dan mudah, serta sanksi pajak yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

2.1.4.5 Hubungan kepatuhan Pajak dan Peningkatan Jumlah Pendapatan Daerah

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor fundamental dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Dalam teori kepatuhan pajak (tax compliance theory), tingkat kepatuhan wajib pajak secara langsung memengaruhi kemampuan negara untuk mengumpulkan penerimaan yang optimal. Peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan kesadaran fiskal masyarakat, tetapi juga menjadi indikator efektivitas kebijakan perpajakan dalam memperluas basis pajak. Dengan demikian, hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara dapat dipahami sebagai hubungan kausal di mana semakin tinggi kepatuhan, semakin besar kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan fiscal (Viona, et al. 2025)

Secara teoretis, kepatuhan pajak berhubungan positif dengan tingkat penerimaan pajak yang dicapai oleh pemerintah. Teori perilaku kepatuhan pajak menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran dan disiplin fiskal tinggi akan lebih cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan penuh. Wilayah yang memiliki kesadaran pajak tinggi serta diawasi dengan efektif akan menunjukkan peningkatan penerimaan pajak, sedangkan daerah yang tingkat kepatuhannya rendah cenderung mengalami kebocoran penerimaan. Hal ini memperkuat asumsi bahwa keberhasilan pengumpulan pajak sangat bergantung pada kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk mematuhi regulasi perpajakan (Viona, et al. 2025)

Berbagai faktor memengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak. Teori legitimasi fiskal (fiscal legitimacy theory) menyatakan bahwa wajib pajak cenderung patuh ketika mereka meyakini bahwa dana pajak yang dibayarkan dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara efisien dan akuntabel. Ketika pemerintah mampu menunjukkan penggunaan pajak yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat, tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan meningkat sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal diyakini efektif dalam memperkuat kepatuhan pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara (Viona, et al. 2025)

Selain legitimasi fiskal, penegakan hukum yang tegas juga menjadi determinan penting dalam kepatuhan pajak. Teori deterrence (deterrence theory) menjelaskan bahwa ancaman sanksi dan pengawasan yang kuat dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar pajak. Penerapan pengawasan berbasis teknologi, seperti sistem informasi perpajakan yang mampu mendeteksi ketidakpatuhan, dapat mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, kebijakan yang menguatkan pengawasan dan penegakan hukum berpotensi meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta memperbesar penerimaan negara (Viona, et al. 2025)

Namun demikian, faktor sosial dan budaya juga tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kepatuhan pajak. Teori norma sosial (social norm theory) menekankan bahwa kepatuhan pajak sering kali dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Jika masyarakat menilai

sistem pajak tidak adil atau tidak transparan, motivasi untuk patuh akan menurun. Oleh sebab itu, selain memperkuat pengawasan dan transparansi, pemerintah perlu membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang adil, komunikasi yang efektif, serta pemberian bukti nyata bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan Bersama (Viona, et al. 2025)

Dari perspektif ekonomi publik, pajak dipandang sebagai instrumen utama negara dalam menyediakan barang dan jasa publik, mendanai pembangunan infrastruktur, serta mendukung program kesejahteraan sosial. Konsep multiplier effect menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang meningkat dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana publik yang merangsang aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kepatuhan pajak yang tinggi akan menghasilkan penerimaan yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Viona, et al. 2025)

Meskipun demikian, hubungan antara kepatuhan pajak dan penerimaan negara tidak selalu linear. Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi, krisis keuangan, dan pandemi dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kerangka teori kebijakan fiskal adaptif (adaptive fiscal policy), pemerintah dapat mempertahankan tingkat kepatuhan dengan menyediakan insentif, relaksasi pajak, atau moratorium bagi sektor terdampak. Pendekatan kebijakan yang responsif ini membantu menjaga penerimaan negara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan strategi yang tepat, peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya mendukung

penerimaan negara tetapi juga mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. (Viona, et al. 2025)

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan masyarakat (Siti, 2020: 51)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, bersifat memkasa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan unttuk kebutuhan daerah demi kemakmuran rakyat."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Agus Purwanto dan Kurniawan (2004:47) Pajak daerah adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang berguna untuk menunjang pendapatan utama daerah, dan hasil dari tersebut dimasukkan APBD.

Menurut Davey dalam Tjip & Enceng (2019: 2.3) pajak daerah dapat diartikan sebagai:

a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri,
b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
c. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

2.1.6 Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Siti (2020: 51) ciri-ciri pajak daerah antara lain:

a. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diberikan kewenangan kepada daerah sebagai pajak daerah.
b. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya dalam wilayah administrative yang dikuasainya.
c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
d. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat wajib dan dapat dipaksakan untuk membayar.

2.1.7 Kriteria Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah kriteria pajak daerah adalah sebagai berikut:

a. Besifat pajak dan bukan Retribusi,

b. Objek pajak berada atau terletak di Daerah Kabupaten /Kota yang bersangkutan dan mobilitasnya relatif rendah serta hanya melayani masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

c. Objek dan dasar pemungutan pajak tidsk bertentangan dengan kepentingan umum,

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat,

e. Potensinya memadai,

f. Tidak memiliki dampak ekonomi negative,

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan

h. Mendukung kelestarian lingkungan.

2.1.8 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dibagi menjadi 2(dua) yaitu:

1) Pajak Provinsi terdiri atas:

   a. Pajak Kendaraan Bermotor.

   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

   d. Pajak Air Pemukaan dan Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

   a. Pajak Restoran

   b. Pajak Hiburan

   c. Pajak Hotel

   d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

2.1.9 Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Subang

1. Pajak Hotel

   Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

   Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen,pariwisata, wisma, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

   Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

   Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kantin, waarung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

3. Pajak Hiburan

   Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan ,hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan/ keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

   Pajak reklame adalah benda , alat perbuatan , atau media yang bentuk dan corak raganya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan ,mempromosikan ,menarik perhatian umum terhadap barang jasa,atau badan yang dapat dilihat ,didenggar, dirasakan, dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

   Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baiik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

   Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7. Pajak Parkir

   Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha , termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

   Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

   pajak sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan pengusahaan sarang burung wallet .

2.1.10 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang

Bukti adanya kelompok masyarakat pada masa prasejarah di wilayah Kabupaten Subang adalah ditemukannya kapak batu di daerah Bojongkeding (Binong), Pagaden, Kalijati dan Dayeuhkolot (Sagalaherang). Temuan benda-benda prasejarah bercorak neolitikum ini menandakan bahwa saat itu di wilayah Kabupaten Subang sekarang sudah ada kelompok masyarakat yang hidup dari sektor pertanian dengan pola sangat sederhana.

Selain itu, dalam periode prasejarah juga berkembang pula pola kebudayaan perunggu yang ditandai dengan penemuan situs di Kampung Engkel, Sagalaherang.

Pada saat berkembangnya corak kebudayaan Hindu, wilayah Kabupaten Subang menjadi bagian dari 3 kerajaan, yakni Tarumanagara, Galuh, dan Pajajaran. Selama berkuasanya 3 kerajaan tersebut, dari wilayah Kabupaten Subang diperkirakan sudah ada kontak-kontek dengan beberapa kerajaan maritim hingga di luar kawasan Nusantara. Peninggalan berupa pecahan-pecahan keramik asal Cina di Patenggeng (Kalijati) membuktikan bahwa selama abad ke-7 hingga abad ke-15

sudah terjalin kontak perdagangan dengan wilayah yang jauh. Sumber lain menyebutkan bahwa pada masa tersebut, wilayah Subang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Kesaksian Tome' Pires seorang Portugis yang mengadakan perjalanan keliling Nusantara menyebutkan bahwa saat menelusuri pantai utara Jawa, kawasan sebelah timur Sungai Cimanuk hingga Banten adalah wilayah kerajaan Sunda.

Masa datangnya pengaruh kebudayaan Islam di wilayah Subang tidak terlepas dari peran seorang tokoh ulama, Wangsa Goparana yang berasal dari Talaga, Majalengka. Sekitar tahun 1530, Wangsa Goparana membuka permukiman baru di Sagalaherang dan menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok Subang.

Pasca runtuhnya kerajaan Pajajaran, wilayah Subang seperti halnya wilayah lain di P. Jawa, menjadi rebutan berbagai kekuatan. Tercatat kerajaan Banten, Mataram, Sumedanglarang, VOC, Inggris, dan Kerajaan Belanda berupaya menanamkan pengaruh di daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan perkebunan serta strategis untuk menjangkau Batavia. Pada saat konflik Mataram-VOC, wilayah Kabupaten Subang, terutama di kawasan utara, dijadikan jalur logistik bagi pasukan Sultan Agung yang akan menyerang Batavia. Saat itulah terjadi percampuran budaya antara Jawa dengan Sunda, karena banyak tentara Sultan Agung yang urung kembali ke Mataram dan menetap di wilayah Subang. Tahun 1771, saat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang, di Subang, tepatnya di Pagaden, Pamanukan, dan Ciasem tercatat seorang bupati yang memerintah secara turun-temurun. Saat pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816) konsesi penguasaan lahan wilayah Subang diberikan kepada swasta

Eropa. Tahun 1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan Pamanoekan en Tjiasemlanden (P & T Lands). Penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuasaan sudah beralih ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda. Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 ha. dengan hak eigendom. Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini, pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawahi onderdistrik. Saat itu, wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang kontrilor BB (bienenlandsch bestuur) yang berkedudukan di Subang.

Tidak banyak catatan sejarah pergerakan pada awal abad ke-20 di Kabupaten Subang. Namun demikian, Setelah Kongres Sarekat Islam di bandung tahun 1916 di Subang berdiri cabang organisasi Sarekat Islam di Desa Pringkasap (Pabuaran) dan di Sukamandi (Ciasem). Selanjutnya, pada tahun 1928 berdiri Paguyuban Pasundan yang diketuai Darmodiharjo (karyawan kantor pos), dengan sekretarisnya Odeng Jayawisastra (karyawan P & T Lands). Tahun 1930, Odeng Jayawisastra dan rekan-rekannya mengadakan pemogokan di percetakan P & T Lands yang mengakibatkan aktivitas percetakan tersebut lumpuh untuk beberapa saat. Akibatnya Odeng Jayawisastra dipecat sebagai karyawan P & T Lands. Selanjutnya Odeng Jayawisastra dan Tohari mendirikan cabang Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Subang. Sementara itu, Darmodiharjo tahun 1935 mendirikan cabang Nahdlatul Ulama yang diikuti oleh cabang Parindra dan Partindo di Subang. Saat Gabungan Politik Indonesia (GAPI) di Jakarta menuntut

Indonesia berparlemen, di Bioskop Sukamandi digelar rapat akbar GAPI Cabang Subang untuk mengenukakan tuntutan serupa dengan GAPI Pusat.

Pendaratan tentara angkatan laut Jepang di pantai Eretan Timur tanggal 1 Maret 1942 berlanjut dengan direbutnya pangkalan udara Kalijati. Direbutnya pangkalan ini menjadi catatan tersendiri bagi sejarah pemerintahan Hindia Belanda, karena tak lama kemudian terjadi kapitulasi dari tentara Hindia Belanda kepada tentara Jepang. Dengan demikian, Hindia Belanda di Nusantara serta merta jatuh ke tangan tentara pendudukan Jepang. Para pejuang pada masa pendudukan Belanda melanjutkan perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Pada masa pendudukan Jepang ini Sukandi (guru Landschbouw), R. Kartawiguna, dan Sasmita ditangkap dan dibunuh tentara Jepang.

Proklamasi Kemerdekaan RI di Jakarta berimbas pada didirikannya berbagai badan perjuangan di Subang, antara lain Badan Keamanan Rakyat (BKR), API, Pesindo, Lasykar Uruh, dan lain-lain, banyak di antara anggota badan perjuangan ini yang kemudian menjadi anggota TNI. Saat tentara KNIL kembali menduduki Bandung, para pejuang di Subang menghadapinya melalui dua front, yakni front selatan (Lembang) dan front barat (Gunung Putri dan Bekasi). Tahun 1946, Karesidenan Jakarta berkedudukan di Subang. Pemilihan wilayah ini tentunya didasarkan atas pertimbangan strategi perjuangan. Residen pertama adalah Sewaka yang kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kusnaeni menggantikannya. Bulan Desember 1946 diangkat Kosasih Purwanegara, tanpa pencabutan Kusnaeni dari jabatannya. Tak lama kemudian diangkat pula Mukmin sebagai wakil residen. Pada masa gerilya selama Agresi Militer Belanda I, residen

tak pernah jauh meninggalkan Subang, sesuai dengan garis komando pusat. Bersama para pejuang, saat itu residen bermukim di daerah Songgom, Surian, dan Cimenteng. Tanggal 26 Oktober 1947 Residen Kosasih Purwanagara meninggalkan Subang dan pejabat Residen Mukmin yang meninggalkan Purwakarta tanggal 6 Februari 1948 tidak pernah mengirim berita ke wilayah perjuangannya. Hal ini mendorong diadakannya rapat pada tanggal 5 April 1948 di Cimanggu, Desa Cimenteng. Di bawah pimpinan Karlan, rapat memutuskan : 1.Wakil Residen Mukmin ditunjuk menjadi Residen yang berkedudukan di daerah gerilya Purwakarta. 2.Wilayah Karawang Timur menjadi Kabupaten Karawang Timur dengan bupati pertamanya Danta Gandawikarma. 3.Wilayah Karawang Barat menjadi Kabupaten Karawang Barat dengan bupati pertamanya Syafei. Wilayah Kabupaten Karawang Timur adalah wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta sekarang. Saat itu, kedua wilayah tersebut bernama Kabupaten Purwakarta dengan ibukotanya Subang. Penetapan nama Kabupaten Karawang Timur pada tanggal 5 April 1948 dijadikan momentum untuk kelahiran Kabupaten Subang yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan DPRD No. : 01/SK/DPRD/1977.

Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian utara Propinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 1070 31' - 1070 54' Bujur Timur dan 60 11' - 60 49' Lintang Selatan, Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 2.051,76 km2 atau sekitar 6,34 persen dari luas Propinsi Jawa Barat. Adapun ketinggian antara 0 - 1500 m dpl.

Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan

Struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terdiri dari bidang-bidang Adapun pembagiannya terdiri atas:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Subang
2. Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

   (Bidang Pelayanan Pajak, Bidang Penagihan, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan)

Badan Pendapatan Daerah Subang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah dan pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Bupati .Struktur organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Subang, mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Berdasarkan Kebijakan teknis yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah, Membina Stafnya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap bidang dan membuat kegiatan operasional di Badan Pendapatan Daerah Subang.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan .Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurusi segala urusan keuangan,

4. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan adalah bertugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

5. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan atas tunggakan wajib pajak. Bidang Penagihan terdiri dari Sub bidang Tata Usaha Piutang Pajak dan Sub bidang Penagihan. Sub bidang Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak, sementara Sub bidang Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

6. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan ,pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemerikasaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

Pembagian tanggung jawab dalam hubungan tujuan pengendalian intern mengacu pada struktur organisasi di atas dan yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan system pengendalian intern yaitu sebagai berikut:

a) Auditor Internal yang tugasnya memeriksa dan mengaudit laporan kinerja dari seluruh kepala divisi.
b) Kepala bidang yang mengepalai setiap bidang dalam badan pendapatan daerah subang, meliputi bidang penagihan, pengawasan, pemeriksaan.

Aktivitas Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Subang

Tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Subang, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, dengan memenuhi semua kebutuhan pelayanan pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakanya. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Subang, aktivitas-aktivitas yang dijalankan anatara lain:

1. Pelayanan terhadap Badan Pendapatan Daerah dalam melaksankan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pelayanan, penagihan, pengawasan dan pemerikasaan.

2.1.11 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap jumlah pajak yang dibayarkan

Sistem pengendalian intern memiliki peran penting dalam memastikan bahwa alkewajiban perpajakan perusahaan dilaksanakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai aturan. Pengendalian intern yang efektif akan membantu perusahaan

dalam menghitung,mencatatat, dan melaporkan pajak dengan akurat sehingga dapat meminimalkan kesalahan atau potensi sanksi akibat pelaporan yang tidak sesuai.

Menurut Mulyadi(2016) mengatakan bahwa sistem merupakan suatu urutan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, untuk menjamin penanganan secara beragam transaksi yang seringkali terjadi secara berulang-ulang. Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai sebuah jaminan di dalam aturan perundang-undangan perpajakan atau biasa disebut dengan istilah norma perpajakan, dimana aturan ini nantinya wajib dapat ditaati serta dipatuhi oleh setiap wajib pajak dimana untuk tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar norma-norma perpajakan. (Setia and Hama 2023) Banyak yang telah melakukan banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya tata cara perpajakan (Resmi, 2023).

Selain itu, penelitian oleh Fitriani (2020) pada Dinas Pendapatan juga menemukan bahwa menerapan sistem Pengendalian Intern yang kuat dalam proses pemungutan pajak meningkatkan akurasi pelaporan dan pembayaran pajak wajib pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah Subang.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak

↓

Lingkungan Pengendalian,Penilaian Resiko,Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi Pemantauan

↓

Memperkuat Transparansi, Akurasi Data, dan Kepatuhan Wajib Pajak

↓

Jumlah pajak yang Dibayarkan oleh Wajib Pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Sugiono (2008: 96). Sedangkan menurut Iskandar (2008: 56) Hipotesis adalah suatu pernyataan yang harus diuji kebenaranya karena masih merupakan dugaan sementara. Berdasarkan landasan teori dan aplikasi judul yang disusun, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H_a: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di dinas pendapatan kabupaten subang.

H_0: Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di dinas pendapatan kabupaten subang.

UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG

UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG